

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Zakat, secara bahasa merupakan bentuk dari kata dasar zaka berarti suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat tertentu pula. Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Membayar zakat adalah salah satu ciri mukmin yang akan mendapat kebahagiaan, akan mendapat limpahan rahmat Allah, dan akan mendapat pertolongan-Nya.

Infaq, berarti mengeluarkan atau memberikane sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya dan tidak tidak pula di tentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya. Infaq sangat luas sarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat.

Berinfak adalah ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa, ciri mukmin yang benar-benar keimanannya dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi. Infaq juga menyuburkan dan mengembangkan harta, enggan berinfaq sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancuran. Shadaqah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah berarti orang yang benar imannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminology syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, menyangkut semua aktifitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil serta membaca al-Quran adalah termasuk sedekah.¹

Banyak sekali dalil-dalil baik dari al-quran maupun as-sunnah sahah yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, infaq dan shadaqoh. Sebagai mana firman Allah ta'ala yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^ع وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali 'Imran : 92)”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun (“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan [yang sempurna], sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,”) Abu Thalhah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, tidak

¹ <https://anamta01.wordpress.com/2009/09/07/strategi-pengumpulan-dan-pendayagunaan-zakat-infaq-dan-shodaqoh/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”Sesungguhnya harta kekayaanmu yang paling aku sukai adalah Bairuha’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah swt. kepadamu.

Nabi bersabda: “Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan.Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu.” Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan, ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putera-puteri pamannya.Hadits ini juga dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan, bahwa Umar pernah berkata, “Ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku daripada bagian yang kuperoleh ada di Khaibar. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut?” Maka beliau bersabda: “Pertahankan pokoknya dan dermakan buahnya (di jalan Allah).”

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki peranan penting yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan mencerdaskan umat. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat, infaq dan shadaqah tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan berarti mekanisme zakat, infaq dan shadaqah tidak ada system kontrolnya. Dana ZIS sebagai pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan mencerdaskan umat atau membiayai kehidupannya secara konsisten.²

Agar zakat, infaq dan shadaqah yang dikeluarkan benar-benar bernilai ibadah di hadapan Allah dan kita dapat memetik manfaat serta faedah yang tersimpan didalamnya, kita harus memperhatikan petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Dalam hal ini kita harus memperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengeluarkan zakat, infaq, maupun shadaqah. Diantara adab dan etika dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah adalah:³

1. Dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas, niat dan ikhlas karena Allah dalam beramal merupakan hal yang penting dan tidak boleh dilupakan.
2. Zakat, infaq, dan shadaqah dari hasil usaha yang halal, termasuk tuntunan islam dan sekaligus syarat diterimanya ZIS yang kita keluarkan ialah harta yang digunakan tersebut dihasilkan dengan usaha yang baik dan halal.
3. Bersegera untuk mengeluarkan ZIS, islam mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan amal kebajikan, termasuk amal kebajikan yang harus kita segerakan pelaksanaannya ialah mengeluarkan ZIS.
4. Jangan mengungkit-ungkit ZIS yang telah kita keluarkan.
5. Jangan berlebihan dalam mengeluarkan ZIS, cukup disesuaikan dengan takaran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan yang tentunya dengan tujuan yang ikhlas.

² [Journal.stainkudus.ac.id/pengumpulan dan pendayagunaan ZIS](http://Journal.stainkudus.ac.id/pengumpulan%20dan%20pendayagunaan%20ZIS)

³ Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah berdasarkan Alquran dan Sunnah*, hal.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berupaya untuk merahasiakan ZIS yang telah kita lakukan.
7. Mengutamakan sanak kerabat terdekat.
8. Mengeluarkan ZIS kepada yang berhak.
9. ZIS dengan sesuatu yang baik.
10. Jangan meminta kembali pemberian.

Dalam hal ZIS, bukan hanya pemerintah saja yang melakukan pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS untuk pembangunan perekonomian dan kesejahteraan. Ada pula perusahaan-perusahaan bahkan sekolah-sekolah yang melakukan pengumpulan ZIS guna menunjang pembangunan dan pencerdasan umat, Salah satu sekolah dasar didaerah Rohul yaitu SDN 008 Pendalian IV Koto juga menerapkan hal tersebut. Untuk melatih para siswa, setiap pagi jumat diadakan latihan pidato untuk kelas atas dan menghafal surah pendek untuk kelas bawah. Dalam kegiatan tersebut, juga diprogramkan kebiasaan untuk beramal, yang mana dana tersebut diarahkan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.


Program ini sudah dibentuk sejak tahun 2017 dan anggotanya adalah para wali murid yang memiliki kebun lebih dari satu, para wali murid yang menjadi pengepul atau toke dan para guru sendiri. Sedangkan wali murid yang lainnya dipersilahkan ikut bersedekah semampunya dan seikhlasnya. Seluruh dana ZIS yang terkumpul disalurkan untuk membantu siswa kurang mampu, membangun sekolah termasuk perenovasian gedung sekolah yang sudah mengalami kerusakan.

Akan tetapi belakangan ini program tersebut tidak berjalan dengan baik, banyak wali murid yang merasa keberatan untuk membayarnya. Walaupun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa zakat merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian dari iman bahkan pembersih harta. Bendahara dari sekolah pun enggan menagihnya karena takut dituduh memaksakan. Padahal Allah sendiri memerintahkan zakat itu diambil langsung jika tidak dibayarkan, sebagaimana tertera pada Q.S At.taubah ayat 103:



 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dengan tidak lancarnya program ZIS tersebut, maka banyak kegiatan sekolah yang tidak terpenuhi. Karna semenjak program tersebut tidak lancar, pihak sekolah terpaksa mengurangi jumlah siswa yang seharusnya mendapatkan santunan. Dan beberapa program sekolah pun menjadi terkendala pelaksanaannya.⁴

Berdasarkan keterangan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji sedikit banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul tersebut dengan judul penelitian: **“Pengumpulan ZIS (Zakat,Infaq,Sodaqoh) Pada Guru Dan Murid SDN 008 Pendalian IV Koto Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Batasan Masalah.

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang pengumpulan dana infaq SDN 008 Pendalian IV Koto menurut perspektif ekonomi Islam.

⁴ Hasil wawancara langsung dengan Bapak M.Jais (Kepsek SDN 008 Pendalian IV Koto), (Rohul: 20/09/2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) pada guru dan murid SDN 008 Pendalian IV Koto?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengumpulan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) pada guru dan murid SDN 008 Pendalian IV Koto?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui pengumpulan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) pada guru dan murid SDN 008 Pendalian IV Koto.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada program studi Ekonomi Islam.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmi pengetahuan Ekonomi Islam.
- c. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Sei kandis, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui masalah apa yang terjadi sehingga terjadi kemacetan pada program pengumpulan zis yang telah dilakukan oleh SDN 008 Pendalian IV Koto.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 008 Pendalian IV Koto, sedangkan objeknya adalah masalah yang terjadi pada program pengumpulan zis pada guru dan murid SDN 008 Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, untuk keperluan penelitian ini diambil populasi dengan berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto: “Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-55% , tergantung setidaknya-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu dan dana”.⁵

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah murid SDN 008 Pendalian IV Koto sebanyak 168 murid. Karena jumlah kuantitas

⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. ke-5, h. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi sedikit maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan metode *total sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari guru dan wali murid yang berkenaan dengan hal-hal yang diteliti melalui wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi buku yang berkenaan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data⁶

- a. Observasi yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang subjek dan objek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.
- b. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, yang penulis peroleh dari pihak sekolah SDN 008 Pendalian IV Koto ataupun wali murid SDN 008 Pendalian IV Koto.
- c. Angket yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti kepada responden atau narasumber yang diteliti.

⁶Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet, ke-8, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumen studi yaitu pengumpulan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Deskriptif Kualitatif, data kualitatif berasal dari observasi, wawancara dan angket yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif yaitu analisis dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan.

Laporan ini disusun secara sistematika dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdidari: Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM SDN 008 PENDALIAN IV KOTO

Bab ini membahas tentang: sejarah singkat SDN 008 Pendalian IV Koto, visi dan Misi SDN 008 Pendalian IV Koto, serta tujuan SDN 008 Pendalian IV Koto dan Struktur organisasinya.

BAB III PENGERTIAN PENGUMPULAN DANA ZIS

Bab initerdiri dari: pengertian pengumpulan dana, pengertian zakat, infaq, shodaqoh, pengumpulan ZIS secara umum, pengumpulan ZIS menurut ekonomi islam.

BAB IV PENGUMPULAN ZIS PADA GURU DAN MURID SDN 008 PENDALIAN IV KOTO MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hasil penelitian dari pengumpulan ZIS (zakat,infaq,shodaqoh) pada guru dan murid SDN 008 Pendalian IV Koto.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini yang penulis peroleh melalui observasi.